BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 060/245/TAHUN 2021

TENTANG

TIM KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK (KIPP)
TAHUN 2021

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa untuk pembentukan inovasi pelayanan publik melalui pelaksanaan gerakan wajib 1 (satu) instansi 1 (satu) inovasi serta guna mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan kebutuhan dan hak masyarakat setiap warga negara dan penduduk, perlu menyelenggarkan kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 60/98 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kabupaten Banyumas dan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 060/1855 tanggal 18 April 2017 tentang Partisipasi Perangkat Daerah dengan "Satu Instansi Satu Inovasi (One Agency, One Inovation);

b. bahwa agar pelaksanaan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan efektif, efisien, akuntabel dan transparan perlu dilaksanakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat Kabupaten Banyumas yang secara teknis dilaksanakan oleh tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 21 Seri E);
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Mengumpulkan data / inventarisasi data dan informasi terkait inovasi pelayanan publik Kabupaten Banyumas;
b. Memfasilitasi keseluruhan tahapan Kompetisi mulai dari sosialisasi dan publikasi, pengajuan proposal Inovasi, penilaian, serta pemberian penghargaan; dan
c. Melakukan koordinasi Kompetisi Inovasi pelayanan Publik kepada semua Perangkat Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 11 MAY 2021

a.n. BUPATI BANYUMAS,

WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060 / 245/ TAHUN 2021
TENTANG TIM KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	
2.	Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
3.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
4.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	Anggota	
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas bidang Aplikasi Informatika	Anggota	
8.	Kasubag Pelayanan dan Talaksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kasubag Kelembagaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
11.	Analis pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

a.n. BUPATI BANYUMAS,

WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO